



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219

Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0002/II/2020

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara SUPRIADI, A.Ma.Pd nomor : a.10/KB-SR III/ATH/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 002/Tim Teknis-Disdik/II/2020 tanggal 11 Februari 2020
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN SEROJA III ASAHAN
 2. Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun I Kel./Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207302082
 4. Nama Satuan Pendidikan : KB Seroja III
 5. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 6. Penanggung Jawab : SUPRIADI, A.Ma.Pd
 7. KBLI : 85133
 8. Tahun Pendirian : 2015
 9. Lokasi Izin : Dusun I Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalan;
 2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 13 Februari 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.02.13 12:14:51
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan